



Integrasi Konsep *Green Financing* guna Mendukung Ketahanan Pangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Hadika A'zul A'la

UIN Sunan Ampel surabaya

Email: 08020422044@student.uinsby.ac.id

Lilik Rahmawati

UIN Sunan Ampel surabaya

Email: Lilikrahmawari@uinsa.ac.id

Abstract: Sektor pertanian memegang peranan vital dalam struktur ekonomi Indonesia, namun paradoks kesejahteraan petani dan kerentanan pangan masih menjadi isu struktural yang persisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi produk pembiayaan pertanian pada lembaga keuangan mikro syariah dan potensinya sebagai instrumen *Green Financing* yang mendukung ketahanan pangan nasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, penelitian ini membedah mekanisme produk "Pembiayaan Pertanian Barokah" (TABUR). Temuan penelitian menunjukkan bahwa BMT menerapkan strategi adaptif melalui akad Murabahah dan Rahn dengan sistem pembayaran "Yarnen" (bayar panen) untuk mengatasi mismatch likuiditas petani. Secara substansial, praktik ini mengandung elemen *Green Financing* implisit yang mendorong keberlanjutan lahan dan mencegah alih fungsi lahan, meskipun belum terformalisasi dalam kebijakan tertulis. Dalam perspektif Maqashid Syariah, produk ini terbukti memenuhi lima prinsip al-dharuriyyat al-khamsah, khususnya dalam menjaga keberlangsungan hidup (hifz al-nafs) melalui jaminan pasokan pangan dan pembebasan petani dari jeratan riba (hifz al-din). Penelitian ini menyimpulkan perlunya formalisasi kebijakan hijau untuk mentransformasi praktik implisit menjadi strategi eksplisit yang terukur.

Kata Kunci: *Green Financing*, Ketahanan Pangan, Maqashid Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Sektor Pertanian.

Pendahuluan

Ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan telah menjadi dua isu sentral dalam diskursus pembangunan ekonomi global abad ke-21. Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, sektor pertanian menghadapi tantangan ganda: di satu sisi harus meningkatkan produktivitas untuk memberi makan populasi yang terus tumbuh, namun di sisi lain harus memitigasi dampak ekologis yang ditimbulkannya. Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, berada di pusat pusaran tantangan ini. Sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai tulang punggung ekonomi yang menyerap tenaga kerja terbesar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian

menyumbang sebesar 12,53% terhadap PDB nasional (GoodStats, 2025), menempatkannya sebagai salah satu dari tiga pilar utama penopang ekonomi negara. Bahkan, resiliensi sektor ini terbukti dengan pertumbuhan impresif sebesar 10,52% pada kuartal pertama tahun 2025 (Investor.id, 2025), melampaui sektor-sektor lainnya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Namun, statistik makroekonomi yang positif tersebut sering kali menyembunyikan realitas mikroekonomi yang rapuh di tingkat akar rumput. Petani kecil, yang merupakan aktor utama dalam produksi pangan nasional, masih terperangkap dalam siklus kemiskinan struktural (Rahmah & Nurhayati, 2024). Mereka menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan akses terhadap permodalan formal, volatilitas harga komoditas, dan risiko gagal panen akibat faktor iklim yang semakin tidak terprediksi (Wijaya & Amna, 2025). Lembaga keuangan formal, seperti perbankan, sering kali memandang sektor pertanian sebagai sektor yang high risk dan unbankable karena ketiadaan agunan fisik yang memadai dan profil risiko yang dianggap terlalu tinggi. Akibatnya, kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) ini sering kali diisi oleh sektor informal atau rentenir dengan skema bunga yang mencekik, yang alih-alih memberdayakan, justru semakin membenamkan petani dalam jeratan utang (Noor & Suwandana, 2024).

Kondisi ini menciptakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Ketika petani tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli input produksi berkualitas atau menerapkan teknologi pertanian yang tepat, produktivitas lahan akan stagnan atau bahkan menurun (Siregar, 2023). Lebih jauh lagi, tekanan ekonomi jangka pendek sering memaksa petani untuk mengambil keputusan yang merugikan keberlanjutan jangka panjang, seperti penggunaan pupuk kimia berlebihan yang merusak struktur tanah atau melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lain yang lebih menguntungkan secara instan. Fenomena *food loss and waste* yang mencapai angka setara dengan 4-5% PDB nasional semakin memperburuk inefisiensi dalam sistem pangan Indonesia (Bappenas, 2024). Oleh karena itu, diperlukan intervensi struktural dalam skema pembiayaan pertanian yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas finansial, tetapi juga keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Dalam konteks inilah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memegang peran strategis. Sebagai institusi keuangan hibrida yang memadukan fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi komersial (baitul tamwil), BMT memiliki fleksibilitas dan kedekatan kultural dengan masyarakat pedesaan yang sulit dijangkau oleh perbankan konvensional (Azizah dkk., 2023). Namun, literatur yang ada menunjukkan bahwa porsi pembiayaan pertanian dalam portofolio BMT secara umum masih relatif kecil dibandingkan sektor perdagangan ritel, yang dianggap memiliki perputaran arus kas lebih cepat dan risiko lebih rendah. Tantangan utamanya adalah bagaimana merancang model pembiayaan yang mampu memitigasi risiko inheren sektor pertanian sekaligus mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan (Sholihatussifa & Utami, 2024).

Konsep *Green Financing* (Pembiayaan Hijau) menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. *Green Financing*, yang di Indonesia didorong melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, menekankan pada penyaluran arus modal ke sektor-sektor yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pertanian ramah lingkungan (Mbunai dkk., 2024). Integrasi konsep ini dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya Maqashid Syariah, menawarkan sebuah paradigma baru yang holistik. Maqashid Syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), menyediakan landasan filosofis yang kuat bagi *Green Financing*. Dalam perspektif ini, menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi atau tren global, melainkan merupakan manifestasi dari kewajiban religius untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi (Kemenko Perekonomian, 2023).

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera di Jawa Timur merupakan salah satu LKMS yang telah berupaya merespons tantangan ini melalui produk pembiayaan pertaniannya. Lembaga ini menarik untuk diteliti karena keberhasilannya mempertahankan pertumbuhan portofolio pembiayaan pertanian di tengah persepsi risiko yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana integrasi konsep *Green Financing* diterapkan dalam produk "Pembiayaan Pertanian Barokah (TABUR)" di BMT Mandiri Sejahtera guna mendukung ketahanan pangan, serta menganalisis keselarasan praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat tergambar sebuah model empiris mengenai bagaimana keuangan mikro syariah dapat bertransformasi menjadi agen perubahan bagi pertanian berkelanjutan di Indonesia (Maulana dkk., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi Pembiayaan Pertanian Barokah (TABUR) di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Pusat dan Cabang Dukun yang memiliki portofolio pembiayaan pertanian signifikan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Bagian Pembiayaan, Manajer Cabang, dan petani penerima pembiayaan, serta dilengkapi observasi lapangan dan studi dokumentasi berupa laporan lembaga, SOP, dan data pertumbuhan anggota.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi teknik diterapkan untuk meningkatkan validitas, mencakup wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumen. Seluruh proses ini bertujuan memahami bagaimana produk TABUR diimplementasikan serta mengapa produk tersebut berpotensi menjadi instrumen *Green Financing* dan mendukung ketahanan pangan.

Hasil dan Pembahasan

Profil dan Dinamika Pertumbuhan Pembiayaan Pertanian

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, yang berdiri sejak tahun 2005 di Karangcangkring, Gresik, telah bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang signifikan di wilayah Jawa Timur. Dengan visi untuk mewujudkan masyarakat yang selamat, damai, dan sejahtera, BMT ini secara konsisten melayani segmen masyarakat unbankable, khususnya di sektor pertanian. Produk "Pembiayaan Pertanian", yang belakangan dibranding ulang sebagai "Pembiayaan Pertanian Barokah (TABUR)" sebagai strategi pemasaran agar lebih menarik dan segar, menunjukkan kinerja pertumbuhan yang mengesankan.

Data internal BMT menunjukkan tren kenaikan jumlah anggota pembiayaan pertanian yang konsisten selama periode 2020-2024.

Table 1. Pertumbuhan Jumlah Anggota Pembiayaan Pertanian Barokah (TABUR)

Tahun	Jumlah Anggota	Pertumbuhan	Keterangan
2020	283		Awal Pandemi
2021	286	1.06%	Masa Pemulihan
2022	427	49.30%	Lonjakan Signifikan
2023	449	5.15%	Pertumbuhan Stabil
2024	460	2.45%	Konsolidasi

Sumber: KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Tabel 1 memperlihatkan lonjakan signifikan sebesar 49,30% pada tahun 2022. Fenomena ini mengindikasikan bahwa di saat sektor ekonomi lain terpuruk akibat dampak pandemi, sektor pertanian justru menunjukkan resiliensi yang tinggi, dan produk TABUR berhasil merespons kebutuhan likuiditas petani yang meningkat pada masa pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ini juga merefleksikan tingginya tingkat kepercayaan (trust) dan akseptabilitas produk di kalangan komunitas petani.

Implementasi Produk: Adaptasi Akad dan Inovasi "Yarnen"

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi produk TABUR memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari produk perbankan konvensional maupun produk pembiayaan syariah standar.

1. Pemilihan Akad yang Pragmatis: Murabahah dan Rahn

Meskipun secara teoritis akad Muzara'ah (bagi hasil pertanian) dianggap paling ideal untuk sektor agraris, BMT Mandiri Sejahtera secara strategis lebih dominan menggunakan akad Murabahah (jual-beli) dan Rahn (gadai). Bapak H. Sunjianto, Kepala Bagian Pembiayaan, menjelaskan bahwa pilihan ini didasarkan pada pertimbangan mitigasi risiko dan preferensi petani terhadap kesederhanaan.

"Pertimbangan utamanya adalah kesederhanaan. Petani itu karakternya 'tidak mau ribet'. Di lapangan, akad yang paling banyak diminati adalah rahn (gadai) atau jual-beli (Murabahah)... Akad ini prosesnya cepat, tidak berbelit-belit, dan anggota merasa nyaman karena akadnya jelas di awal berapa yang dipinjam, berapa yang harus dikembalikan."

Penerapan akad bagi hasil (Muzara'ah) pernah diujicobakan namun menemui kendala operasional berupa moral hazard dan kompleksitas pembukuan. Petani sering kali kesulitan mencatat biaya dan hasil secara rinci, sehingga potensi sengketa (dispute) mengenai porsi bagi hasil menjadi tinggi. Sebaliknya, akad Murabahah memberikan kepastian margin keuntungan bagi BMT dan kepastian kewajiban bayar bagi petani, yang secara syar'i menghindarkan transaksi dari unsur gharar (ketidakpastian).

2. Inovasi Sistem Pembayaran "Yarnen" (Bayar Panen)

Salah satu keunggulan kompetitif utama produk TABUR adalah fleksibilitas sistem pembayaran yang disesuaikan dengan siklus arus kas petani, dikenal dengan istilah Yarnen (Bayar Panen). Berbeda dengan produk pembiayaan UMKM yang menuntut angsuran bulanan, TABUR memberikan tenor rata-rata 6 bulan dengan pembayaran pokok dan margin dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo (pasca panen).

"Kami menggunakan sistem pembayaran musiman atau sering disebut Yarnen (Bayar Panen). Rata-rata tenor pembiayaan kami beri waktu 6 bulan. Padahal masa tanam padi mungkin hanya 3-4 bulan... Ini untuk memberi tenggang waktu... Skema ini membuat petani tenang bekerja karena tidak dikejar-kejar angsuran bulanan saat tanaman belum menghasilkan."

Kebijakan ini secara efektif mengatasi masalah mismatch likuiditas yang sering menjadi penyebab kredit macet di sektor pertanian. Petani diberikan ruang napas untuk melakukan proses pasca-panen (penjemuran) dan mencari harga jual terbaik tanpa tekanan likuiditas jangka pendek. Sebagai kompensasi atas tertahannya modal selama satu musim tanam, BMT menerapkan struktur pricing (penetapan harga) margin yang berbeda (tiering) dibandingkan produk bulanan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Table 2. Pertumbuhan Jumlah Anggota Pembiayaan Pertanian Barokah (TABUR)

Plafond Pembiayaan	Produk Reguler (Sistem Bulanan)	Produk TABUR (Sistem Musiman/Yarnen)
s.d. Rp 25 Juta	18% - 20% per tahun	24% - 27% per tahun
> Rp 25 Juta - Rp 50 Juta	15% - 18% per tahun	21% - 24% per tahun
> Rp 50 Juta	12% - 15% per tahun	12% - 21% per tahun

Sumber: KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Tabel 2 menunjukkan bahwa margin untuk sistem musiman ditetapkan lebih tinggi (24-27% untuk plafon kecil) dibandingkan sistem bulanan (18-20%). Selisih ini merupakan risk premium atas tertundanya perputaran modal (cash flow) BMT selama periode tanam. Meskipun secara nominal lebih tinggi, skema ini justru lebih diminati petani karena kesesuaiannya dengan pola pendapatan mereka.

3. Mekanisme Pencairan: Wakalah dan Survei Niat

Untuk mengatasi kendala logistik dalam penyediaan barang pertanian secara fisik, BMT menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. BMT memberikan kuasa (wakalah)

kepada petani beserta dana tunai untuk membeli sendiri kebutuhan saprotan (pupuk, bibit, obat) sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk memitigasi risiko penyalahgunaan dana (side streaming) untuk kebutuhan konsumtif, BMT menerapkan mekanisme "Survei Niat" dan validasi sosial. Petugas BMT melakukan kroscek karakter calon nasabah kepada tetangga dan kelompok tani.

"Cara deteksinya ada di awal: Survei Niat. Kalau saat survei kita cek ternyata dia tidak punya lahan, atau gelagatnya mencurigakan, kita stop... Jika terbukti tidak jujur... kita blacklist."

Validasi sosial ini memanfaatkan modal sosial yang kuat di masyarakat pedesaan, di mana reputasi dan kepercayaan adalah aset yang sangat berharga.

Potensi TABUR sebagai Instrumen Green Financing

Analisis mendalam terhadap praktik di lapangan menunjukkan bahwa produk TABUR memiliki potensi substansial sebagai instrumen *Green Financing* implisit, meskipun belum diformalisasi dalam kebijakan tertulis. Potensi ini teridentifikasi melalui kerangka ESG (*Environmental, Social, Governance*).

1. Aspek Lingkungan (Environmental): Enabler Pertanian Berkelanjutan

Produk TABUR berfungsi sebagai enabler atau pemungkin bagi petani untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih baik. Ketersediaan modal tunai membebaskan petani dari ketergantungan pada paket input dari tengkulak yang sering kali mewajibkan penggunaan pupuk kimia tertentu. Dengan likuiditas yang cukup, petani memiliki otonomi untuk membeli pupuk non-subsidi berkualitas atau bereksperimen dengan pupuk organik. Bapak Makhrus Tamim, salah satu nasabah, mengungkapkan praktik rotasi tanaman yang dilakukannya berkat dukungan modal BMT:

"Ya harus diatur, Mas. Jangan dipaksa padi terus. Kan saya seling (rotasi), pas musim hujan saya isi ikan (tambak). Itu biar tanahnya istirahat. Kalau dipaksa kimia terus ya mati tanahnya. Saya jaga ini, kan sebagian juga tanah warisan keluarga, eman-eman kalau rusak."

Praktik rotasi tanaman dan "mengistirahatkan tanah" ini adalah esensi dari pertanian berkelanjutan yang menjaga kesehatan tanah jangka panjang. Pembiayaan BMT memungkinkan strategi jangka panjang ini karena petani tidak terdesak oleh kebutuhan tunai jangka pendek yang memaksa eksploitasi lahan.

2. Aspek Sosial (Social): Inklusi Keuangan dan Pemutusan Rantai

Rentenir Aspek sosial *Green Financing* tercermin kuat dalam inklusi keuangan. TABUR menysar segmen petani gurem dan penggarap lahan yang tidak memiliki sertifikat tanah (unbankable). Melalui sistem "jemput bola" dan skema tanggung renteng dalam kelompok tani, BMT memberikan akses permodalan yang setara. Dampak sosial paling signifikan adalah pemutusan ketergantungan pada rentenir. Dengan margin yang transparan dan terukur, petani tidak lagi kehilangan sebagian besar keuntungan panennya untuk membayar bunga pinjaman informal yang mencekik. Ini secara langsung meningkatkan pendapatan bersih dan kesejahteraan rumah tangga petani.

3. Aspek Tata Kelola (Governance): Transparansi dan Etika Bisnis

Tata kelola yang baik tercermin dalam transparansi akad. Penggunaan bahasa yang sederhana ("bahasa pasar") dalam penjelasan akad Murabahah memastikan petani memahami hak dan kewajibannya tanpa terjebak dalam istilah teknis yang membingungkan (gharar). Selain itu, kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang membedakan antara kelalaian nasabah dengan faktor alam (force majeure) menunjukkan etika bisnis yang humanis. BMT memberikan fasilitas rescheduling tanpa denda bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana, sebuah kebijakan yang jarang ditemukan di lembaga keuangan konvensional.

Dukungan terhadap Ketahanan Pangan

Produk TABUR memberikan kontribusi nyata terhadap empat pilar ketahanan

pangan nasional:

1. Ketersediaan (Availability): Dengan menjamin ketersediaan modal tanam di awal musim, BMT memastikan siklus produksi pangan tidak terputus. Tanpa modal, lahan berpotensi tidak tergarap (bero), yang akan mengurangi pasokan pangan agregat.
2. Akses (Access): Peningkatan produktivitas akibat penggunaan input berkualitas yang dibiayai BMT bermuara pada peningkatan pendapatan petani. Surplus pendapatan ini meningkatkan daya beli (akses ekonomi) rumah tangga petani terhadap pangan bergizi.
3. Pemanfaatan (Utilization): Aspek kehalalan (thayyib) dari permodalan memberikan dimensi spiritual pada pangan yang dihasilkan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan memungkinkan diversifikasi konsumsi pangan keluarga petani.
4. Stabilitas (Stability): Sistem Yarnen dan kebijakan rescheduling menciptakan jaring pengaman (safety net) yang menjaga stabilitas usaha tani. Petani yang merasa aman secara finansial cenderung tidak menjual lahan pertaniannya atau beralih profesi, menjaga stabilitas basis produksi pangan jangka panjang.

Analisis Maqashid Syariah

Integrasi nilai-nilai Islam dalam produk TABUR dianalisis menggunakan kerangka Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup perlindungan terhadap lima hal esensial (al-dharuriyyat al-khamsah).

Table 2. Pertumbuhan Jumlah Anggota Pembiayaan Pertanian Barokah (TABUR)

Prinsip Maqashid	Implementasi dalam Produk TABUR	Dampak Riil
Hifz al-Din (Menjaga Agama)	Penggunaan akad syariah (Murabahah, Rahn), penghapusan riba.	Petani terbebas dari dosa riba, ketenangan batin (peace of mind), keberkahan harta.
Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)	Penjaminan modal tanam untuk keberlangsungan produksi pangan.	Ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat, pencegahan kelaparan/kebangkrutan petani.
Hifz al-Aql (Menjaga Akal)	Transparansi akad, sistem Yarnen mengurangi tekanan mental.	Petani dapat berpikir rasional, terhindar dari stres finansial, keputusan bisnis yang jernih.
Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)	-	Kualitas generasi penerus terjamin, lahan warisan tetap produktif untuk anak cucu.
Hifz al-Mal (Menjaga Harta)	Perlindungan aset dari sitaan rentenir, pengembangan harta melalui usaha produktif.	Akumulasi aset petani (beli lahan baru), harta berkembang (growth) dan terlindungi (protection).

Sumber: Analisis Penulis

Tabel 3 menunjukkan bahwa TABUR bukan sekadar produk finansial, melainkan instrumen ibadah muamalah yang komprehensif. Hifz al-Din terwujud melalui pembebasan petani dari sistem ribawi yang eksploitatif. Hifz al-Nafs tercapai melalui kontribusinya pada ketahanan pangan sebagai syarat kelangsungan hidup. Hifz al-Aql dilindungi melalui mekanisme yang transparan dan tidak menekan mental. Hifz al-Nasl dijamin melalui keberlanjutan ekonomi keluarga dan ekologi lahan. Hifz al-Mal direalisasikan melalui efisiensi biaya modal dan pengembangan usaha.

Diskusi

Temuan penelitian ini menyoroti bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki kapasitas unik untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh perbankan formal dan *Green Financing* skala besar. Jika *Green Financing* pada level korporasi sering kali bersifat top-down dan padat regulasi, praktik di BMT Mandiri Sejahtera menunjukkan model bottom-up yang didorong oleh kearifan lokal dan pragmatisme bisnis.

Inovasi sistem Yarnen merupakan kritik konstruktif terhadap kekakuan sistem perbankan yang sering memaksakan siklus industri (bulanan) pada sektor biologis (musiman). Dengan menyelaraskan arus kas pembiayaan dengan siklus alam, BMT sesungguhnya sedang mempraktikkan manajemen risiko tingkat lanjut yang berbasis pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik nasabah (Know Your Customer).

Namun, tantangan terbesar adalah mentransformasi praktik hijau yang masih bersifat implisit dan inisiatif individu menjadi kebijakan eksplisit yang terlembaga. Saat ini, BMT belum memberikan insentif finansial (seperti margin lebih rendah) bagi petani yang menerapkan pertanian organik karena persepsi risiko gagal panen yang masih tinggi pada metode tersebut. Diperlukan langkah berani untuk menyusun peta jalan (roadmap) pembiayaan hijau yang bertahap, mungkin dengan menggandeng pihak ketiga (seperti dinas pertanian atau LSM) untuk pendampingan teknis, sehingga risiko pertanian berkelanjutan dapat dimitigasi.

Selain itu, dominasi akad Murabahah dibandingkan Muzara'ah menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kepastian (certainty) masih lebih dihargai daripada idealisme bagi hasil (sharing). Ini adalah bentuk rasionalitas ekonomi BMT dalam menjaga keberlangsungan lembaganya (sustainability finansial) di tengah risiko sektor pertanian yang tinggi. Namun, dalam jangka panjang, penguatan kapasitas pembukuan petani dan digitalisasi pertanian (smart farming) dapat membuka peluang untuk penerapan kembali akad bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan substansial.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi konsep *Green Financing* guna mendukung ketahanan pangan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera telah berjalan secara efektif, meskipun dalam bentuk yang adaptif dan implisit. Produk "Pembiayaan Pertanian Barokah" (TABUR) berhasil menjembatani kesenjangan akses permodalan bagi petani melalui inovasi akad Murabahah dan Rahn dengan sistem pembayaran musiman (Yarnen) yang responsif terhadap siklus pertanian.

Secara teoritis, penelitian ini mengonfirmasi bahwa Maqashid Syariah menyediakan kerangka kerja yang kompatibel dan komprehensif bagi *Green Financing*. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam produk ini berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Secara praktis, model ini membuktikan bahwa inklusi keuangan syariah di sektor pertanian dapat dicapai dengan menyeimbangkan prinsip kehati-hatian (prudential) dengan fleksibilitas layanan.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar BMT Mandiri Sejahtera mulai memformalisasikan kebijakan pembiayaan hijau, misalnya dengan menyusun kriteria screening lingkungan dalam analisis pembiayaan atau memberikan insentif margin bagi petani organik. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, model Yarnen dan pendekatan validasi sosial BMT dapat diadopsi sebagai *best practice* dalam merancang skema pemb

Referensi

- Azizah, D. W. A., Ali, A. N. Y., Uyun, Q. U., & Lia, L. F. (2023). Peran BMT Assyafiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman). *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.7284>
- Bappenas. (2024). *Peta jalan pengelolaan susut dan sisa pangan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan menuju Indonesia emas 2045*.

- GoodStats. (2025, September 16). *Kontribusi pertanian pada PDB capai lebih dari 12%*. <https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pertanian-pada-pdb-capai-lebih-dari-12-eskl7>
- Investor.id. (2025, September 16). *BPS: Sektor pertanian tumbuh signifikan, penopang utama ekonomi nasional triwulan I 2025*. <https://investor.id/business/405458/bps-sektor-pertanian-tumbuh-signifikan-penopang-utama-ekonomi-nasional-triwulan-i2025>
- Kemenko Perekonomian. (2023). *Kebijakan ketahanan pangan Indonesia 2024: Tantangan dan anggaran*. <https://kilaskementerian.kompas.com/kemenko-perekonomian/read/2023/11/30/135925826/kebijakan-ketahanan-pangan-indonesia-2024-tantangan-dan-anggaran>
- Maulana, H., Amri, A., & Iski, N. (2022). Model Pengembangan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di Provinsi Aceh: Suatu Telaah Soft System Methodology. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(1), 140–154. <https://doi.org/10.18343/jipi.28.1.140>
- Mbunai, L. O., Sinaga, M. P. P. M., & Putri, Z. M. (2024). ANALISIS HUKUM GREEN BANKING (SUSTAINABLE FINANCE) BERDASARKAN POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 PADA BANK BRI SYARIAH. *JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law*, 1(1), 8–21.
- Noor, R. M., & Suwandana, E. (2024). *ANCAMAN KRISIS PETANI DI INDONESIA SEMAKIN NYATA*.
- Rahmah, S. A., & Nurhayati, C. (2024). ANALISIS HAMBATAN-HAMBATAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PETANI REMPAH DI SUMENEP. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(1), 414–429. <https://doi.org/10.24929/feb.v14i1.2996>
- Sholihatussifa, N., & Utami, C. B. (2024). *Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia*.
- Siregar, R. (2023). EKSISTENSI PERTANIAN MENURUT AL-QUR'AN DAN HADITS (ANALISIS KEKUATAN EKONOMI PETANI SWASEMBADA DALAM MASA COVID-19 DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN). *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, 4(1), 156–171. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i1.7904>
- Wijaya, K. D. S., & Amna, L. S. (2025). Kontribusi Financial Technology Peer-to-Peer Lending dalam Membantu Pembiayaan Petani Guna Meningkatkan Produktivitas Usaha Tani (Studi Kasus pada Petani di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(2), 670–680. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3817>